



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.603, 2014

KEMANTAN. Budidaya. Kambing Perah.
Pedoman

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64/Permentan/OT.140/5/2014
TENTANG
PEDOMAN BUDI DAYA KAMBING PERAH YANG BAIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kambing perah merupakan ternak yang cocok untuk dikembangkan di daerah tropis dan mempunyai keunggulan susu yang mempunyai kandungan gizi lengkap;
 - b. bahwa susu kambing perah selain mempunyai kandungan gizi yang lengkap juga mampu meningkatkan kesehatan dan kecerdasan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu mengatur Pedoman Budi Daya Kambing Perah Yang Baik, dengan Peraturan Menteri Pertanian;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 5015);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3101);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5356);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5391);
12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
15. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 115);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN BUDI DAYA KAMBING PERAH YANG BAIK.

Pasal 1

- (1) Pedoman Budi Daya Kambing Perah Yang Baik, seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Peternak atau perusahaan peternakan kambing perah yang memiliki izin usaha budi daya wajib mengikuti pedoman budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2

Pedoman budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar bagi peternak dan perusahaan peternakan dalam melakukan usaha budi daya kambing perah yang baik, dan bagi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Mei 2014
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 07 Mei 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 64/Permentan/OT.140/5/2014
TANGGAL : 2 Mei 2014
PEDOMAN BUDI DAYA KAMBING PERAH YANG BAIK

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia terdapat beberapa rumpun atau galur kambing yang berpotensi sebagai penghasil susu, antara lain kambing Peranakan Ettawa (PE), kambing Saanen, dan kambing hasil persilangannya. Kambing tersebut dapat dijadikan sebagai kambing perah yang cocok untuk dikembangkan di daerah tropis serta dapat diterima oleh masyarakat luas.

Susu kambing memiliki keunggulan berupa tingginya proporsi butir-butir lemak ukuran kecil (rantai karbon pendek dan sedang) yang bersifat lebih homogen dan mudah dicerna, mengandung mineral kalsium (Ca) dan *phosphor* (P) yang cukup tinggi, dan dapat membantu penyembuhan beberapa penyakit pernafasan seperti *bronchitis* dan asma.

Populasi kambing perah di Indonesia awalnya berkembang di Pulau Jawa dan sebagian Sumatera. Beberapa tahun terakhir kambing perah sudah mulai dikembangkan di luar Pulau Jawa, seperti Pulau Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Kambing perah cocok dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan peternak karena mudah dipelihara dan cepat memberikan hasil susu selain daging, dan kotorannya juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik.

Walaupun mudah dipelihara, untuk memberikan hasil yang maksimal dalam budi daya kambing perah yang baik diperlukan prasarana dan sarana yang memadai, cara budi daya yang diimbangi dengan pelayanan kesehatan hewan, serta diperlukan sumber daya manusia yang mampu untuk melakukan budi daya tersebut. Untuk mencapai hasil yang maksimal secara berkelanjutan, diperlukan Pedoman Budi Daya Kambing Perah Yang Baik.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud ditetapkannya Peraturan Menteri ini sebagai dasar bagi peternak dan perusahaan peternakan dalam melakukan usaha budi daya kambing perah yang baik; dan bagi Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya.